



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Piki Yadi Bin Ardin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taipajawaya Rt 001 Rw 001 Desa Barembeng
Kec.Bontonompo Kab. Gowa
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Piki Yadi Bin Ardin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
5. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PIKI YADI Bin ARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, dan 5e KUHPidana. sesuai dengan dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak PIKI YADI Bin ARDIN dengan pidana selama dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang Bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah peti penyimpanan uang yang terbuat dari kayu warna coklat
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa PIKI YADI Bin ARDIN dan MIJH. NIJR FIQ1U Bin ARDIN (dilakukan berkas terpisah)**, path han Kamis tanggal 06 Mci 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mci atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa atau setidaknya-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masili termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pencurian di wa/au malam dalam sebuah rumah atau pekarangan terlutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk lce tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampaipada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak; memotong atau memanjat, atau dengan rmemakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakalan jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa awalnya pada han Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 22.00 wita ketika Muh. Nur Fiqri sedang nguinpul-ngumpul di depan rumah Sdr. Dg. Rani bersama dengan terdakwa Piki Yadi, Sdr. Ipang, Sdr. Rani dan Sdr. Dirham, tiba-tiba terdakwa mengajak Muh. Nur Fiqri untuk melakukan pencurian uang dirumah milik korban Hj. Ramdana.

Bahwa Selanjutnya pada han Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita mereka mulai melakukan rencana pencurian tersebut yang mana pada saat itu terdakwa masuk ke dalam runah korban yang sementara sedang dalam tahap renovasi dengan cara memanjat dinding tembok milik korban, kemudian terdakwa mengambil uang milik korban sedangkan Muh. Nur Fiqri sendiri pada saat itu berdiri di depan rumah Sdr. Dg. Rani yang letaknya tidak jauh dan rumah korban untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian terdakwa datang kemudian mengajak Muh. Nur Fiqri untuk pergi dengan mengendanoi sepeda motor milk Muh. Nun Fiqri yang mana pada saat itu terdakwa yang memboncengnya dan dalam perjalanan terdakwa rnenyainpaikan bahwa dia berhasil mengambil uang milik korban dan saat itu mereka mengendarai sepeda motor sampai daerah Majannang Kec. Bajeng Kab. Gowa. Saat itu mereka sempat memasukkan uang tersebut ke dalam sadel sepeda motor yang mereka kendarai.

Bahwa selanjutnya mereka kembali ke rumah terdakwa dan saat tiba dirumah terdakwa uang tersebut kemudian diambil kembali oleh terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan Muh. Nur Fiqri juga kembali kerumahnya dan sekira pukul 04.00 wita terdakwa mengirim pesan melalui media sosial Whatsapp dam meminta Muh. Nun Fiqri untuk datang ke rumahnya sehingga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



saat itu Muh. Nur Fiqri langsung menuju kerumahnya dan tidak lama Muh. Nur Fiqri berada dirumahnya datang Sdr. H. Tombong dan bertanya kepada Sdn. Dg. Rani "kamu tidak begadang" dan saat itu Sdr. Dg. Rani menjawab "oa saya begadang dan sempat membunyikan lonceng path sekira pukul 01.00 wita", selanjutnya Sdr. H. Tombong berkata bahwa uang miliknya sebanyak lebih dan seratus juta rupiah dicuni sehingga saat itu mereka yang berada di tempat tersebut tennasuk terdakwa ikut menuju ke nnnah H. Tombong dan tidak lama Muh. Nun Fiqri berada di depan rumah Sdr. H. Tombong, Muh. Nun Fiqri kembali kerumahnya dan selanjutnya terdakwa makan sahur dan setelah makan sahur Muh. Nun Fiqri kembali ke rumah Sdn. Dg. Rani dan saat itu Muh. Nun Fiqri bentemu dengan terdakwa dan meminta Muh. Nun Fiqri untuk memboncengnya pergi dan saat itu mereka menuju ke rumah keluarga terdakwa di daerah Pa'baeng-baeng kota Makassar dan pada sekira pukul 13.00 wita mereka kembali ke rumah mereka dan pada han Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wita terdakwa datang ke rumah Muh. Nun Fiqri dan saat itu terdakwa Sdr. Piki sempat menghitung uang yang telah dicuni yang mana saat itu berjumlah kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh jun rupiah) dan saat itu terdakwa Sdn. Piki sempat menyampaikan bahwa dia menyimpan sebagian uang hasil cunian tersebut di istrinya yakni Sdni. Santi Alias Bondeng sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya mereja bersama-sama pergi menuju ke daerah Makassar dan dalam pelarian mereka, mereka beberapa kali berpindah tempat tinggal sampai akhirnya terdakwa menyerahkan diiii ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa Piki Yadi tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh limajuta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e, 4e, dan ke 5e KUIPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Ramdana Dg Ngangki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pencurian uang ;
 - Bahwa kejadiannya pada yaitu lima hari sebelum lebaran pada tanggal 7 Mei 2021;
 - Bahwa saksi adalah korban pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena kami sedang melakukan Shalat Tarawih dan menunggu Itikaf dimesjid sampai dengan jam 3 subuh dan kemudian kami pulang kerumah dan memeriksa pintu rumah tidak ada yang rusak, setelah diperiksa ternyata terdakwa masuk melewati atap kamar darurat yang dekat dengan lapangan bulutangkis dan terdakwa merusak lemari kayu tempat penyimpanan uang dan terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa korban mengalami kerugian uang yang hilang sebanyak Rp. 145.000.000,- (Seratus puluh lima juta rupiah ;
 - Bahwa korban menyimpan uang sebanyak itu dirumah karena saksi korban merupakan Agen BRI Link sehingga saksi korban menyimpan uang sebanyak itu dirumah saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Nurwahyudin bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Pencurian;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada yaitu lima hari sebelum lebaran pada tanggal 7 Mei 2021;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena kami sedang melakukan Shalat Tarawih dan menunggu Itikaf dimesjid sampai dengan jam 3 subuh dan kemudian kami pulang kerumah dan memeriksa pintu rumah tidak ada yang rusak, setelah diperiksa ternyata terdakwa masuk melewati atap kamar darurat yang dekat dengan lapangan bulutangkis dan terdakwa merusak lemari kayu tempat penyimpanan uang dan terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa Ibunya saksi yang kehilangan barang berupa uang sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan Ibu saksi merupakan Agen BRI Link;
 - Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diambil Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 jam 23.00 wita tepatnya di Dusun Taipajawajja Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Ramdana Dh Ngangki yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat itu rumah saksi dalam keadaan kosong karena kami sedang melakukan Shalat Tarawih dan menunggu Itikaf dimesjid sampai dengan jam 3 subuh dan kemudian kami pulang kerumah dan memeriksa pintu rumah tidak ada yang rusak, setelah diperiksa ternyata terdakwa masuk melewati atap kamar darurat yang dekat dengan lapangan bulutangkis dan terdakwa merusak lemari kayu tempat penyimpanan uang dan terdakwa mengambilnya;
- Bahwa korban merupakan Agen BRI Link;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diambil melalui mertua Terdakwa sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian melakukan bersama dengan Nurfiqri;
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan sebagian uang yang telah diambil untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah peti penyimpanan uang yang terbuat dari kayu warna coklat;
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 jam 23.00 wita tepatnya di Dusun Taipajawajja Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Hj. Ramdana Dh Ngangki yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara masuk lewat atap kamar dan merusak gembol dan lemari kayu tempat penyimpanan uang;
- Bahwa rumah korban dalam keadaan kosong karena para penghuninya ke masjid;
- Bahwa korban merupakan Agen BRI Link;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang telah diambil melalui mertua Terdakwa sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan sebagian uang yang telah diambil untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e dan 5e yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didakwa telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai subjek hukum adalah cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (wegnemen) dalam arti sempit adalah mengerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa berawal Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang bernama Nurfiqri mendatangi rumah saksi korban Hj Ramdana dan masuk kedalam rumah yang dalam tahap renovasi dengan cara memanjat dinding tembok milik korban selanjutnya Terdakwa mencungkil dengan menggunakan obeng yang Terdakwa temukan di sekitar peti kayu kemudian mengambil tidak terkunci, Terdakwa bersama dengan Nurfiqri yang berjaga-jaga diluar rumah, Akibat perbuatan terdakwa saksi Hj Ramdana mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim



akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah pada Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa adalah bukan milik terdakwa sendiri ataupun milik Nurfiqri melainkan kepunyaan dari saksi korban Hj Ramdana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), kedua “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapati fakta bahwa barang yang diambil dari dalam rumah adalah milik Hj Ramdana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang tersebut seolah-olah itu adalah kepunyaannya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;



5. **Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa pengertian pada waktu malam hari adalah waktu matahari terbenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa uang tunai senilai Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Nurfiqri pada hari sJumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa, dimana hal tersebut dilakukan pada malam menjelang subuh hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada pukul 01.00 wita dini hari/malam hari sehingga hemat Hakim unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapati fakta bahwa Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa, Terdakwa telah mengambil uang tunai senilai Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dari rumah milik Hj Ramdana, terdakwa bersama dengan Nurfiqri yang bertugas berjaga-jaga diluar rumah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa masuk ke rumah milik Hj Ramdana mengambil barang berupa uang tunai pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar jam 01.00 Wita di Dusun Taipajawaya RT 001 RW 001 Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa, dimana hal tersebut dilakukan terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang dalam tahap renovasi dengan cara memanjat dinding tembok milik korban kemudian terdakwa mengambil uang yang tersimpan dalam sebuah peti kayu dengan cara membuka paksa dengan cara mencungkil dengan menggunakan obeng yang terdakwa temukan di sekitar peti kayu dan langsung mengambil uang yang didalam peti kemudian meninggalkan rumah korban bersama dengan Nurfiqri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah peti penyimpanan uang yang terbuat dari kayu warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disita dari Hj Ramdana dan terdakwa, maka dikembalikan kepada Hj Ramdana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum seluruhnya mengembalikan seluruh kerugian korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e dan 5e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Piki Yadi bin Ardin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 58.900.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah peti penyimpanan uang yang terbuat dari kayu warna coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hj Ramdana.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 323/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 1 desember 2021, oleh kami, Heriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Syahbuddin, S.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma, S.E., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H.

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahma, S.E., S.H., M.H